

Daya Tarik Penggunaan Kosmetik

Sejak mandi dipagi hari sampai hendak tidur malam penggunaan kosmetik tidak lepas dari rutinitas kita. Minimal perlengkapan mandi, bahkan terkadang masih ditambah wewangian dan riasan wajah. Tapi kosmetik sering jadi kambing hitam ketika terjadi gangguan kulit.

Apakah benar ? Apasaja yang harus diperhatikan terkait kosmetik ?

Kosmetik identik dengan cantik, bersih, dan terawat. Produk ini digunakan sehari-hari oleh semua kelompok umur mulai dari bayi hingga orang tua, baik pria maupun wanita. Kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Contoh kosmetik antara lain shampo, pasta gigi, sabun, lipstik, bedak, parfum dan lain-lain. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian ini penggunaan kosmetik tidak ditujukan untuk menyembuhkan suatu penyakit pada tubuh.

Kosmetik yang diperuntukkan bagi anak-anak di bawah usia 3 tahun diwajibkan menjalani penilaian keamanan yang memperhitungkan kebutuhan khusus anak, seperti luas permukaan kulit yang lebih tinggi hingga rasio berat badan. Pada kelompok usia remaja, penggunaan kosmetik dirasakan menjadi sebuah kebutuhan yang penting, dan berdasarkan data WHO di Mei 2014, sebanyak 1 dari 6 orang di dunia adalah remaja berusia 10-19 tahun. Saat memasuki usia remaja, terjadi perubahan hormonal yang mengubah fisik dan mental seseorang dan secara langsung mempengaruhi cara menjaga kebersihan pribadi. Pada kelompok usia dewasa, kosmetik yang banyak digunakan adalah kosmetik yang sifatnya menjaga penampilan. Permasalahan juga terjadi pada kelompok usia dewasa seperti penuaan, radiasi kulit, dan munculnya spot hitam di kulit sehingga muncul jenis kosmetik *antiaging* dan kosmetik yang mengandung antioksidan untuk penggunaan konsumen dewasa.

Kosmetik yang tepat guna sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan setiap kelompok umur pengguna kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki tugas

dan tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, Badan POM telah menetapkan persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran kosmetik, hingga pengawasan pemasukan kosmetik ke Indonesia. Pelaku Industri kosmetik diharapkan memproduksi kosmetik sesuai regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi dirinya dari produk yang berisiko terhadap kesehatan, seperti kosmetik ilegal. Salah satu cara mudah dalam penggunaan kosmetik adalah dengan mencermati label atau penandaan kosmetik.

Penandaan Kosmetik

Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi:

- Nama Produk.
- Nomor Bets/kode produksi.
- Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi.
- Nama dan Negara produsen (untuk **kosmetika import**).
- Netto.
- Komposisi.
- Tanggal Kedaluwarsa.
- Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia, Kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya.

Pemilihan kosmetik sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kosmetik yang baik tidak selalu mahal, karena kosmetik dengan harga mahal belum tentu cocok dengan kulit penggunanya. Berikut ini adalah 5 cara pemilihan kosmetik yang baik, yang dapat disingkat dengan slogan KLIKK, yaitu:

a. Kemasan

- Pastikan kemasan kosmetik dalam keadaan baik (tidak rusak/cacat/jelek).

- Jangan memilih **kosmetika** yang kemasannya rusak (menggelembung/penyok).
- Memiliki warna, bau dan konsistensi produk baik.
- Bentuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran.
- Pilih kosmetik dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan tidak luntur sehingga informasi dapat terbaca dengan jelas.

b. Label

Pastikan memilih kosmetik yang memiliki label yang tercantum jelas dan lengkap.

Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi:

- Nama **Kosmetika**;
- Kegunaan;
- Cara Penggunaan;
- Komposisi;
- Nama dan Negara Produsen;
- Nama dan Alamat lengkap Pemohon Notifikasi;
- Nomor Bets;
- Ukuran, isi atau berat bersih;
- Tanggal Kedaluwarsa;
- Peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan;
- Nomor Notifikasi

c. Izin Edar berupa Notifikasi

Pilihlah **kosmetika** yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan POM.

Nomor notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu: (NX 1234567891011) X = A/B/C/D/E.

d. Kegunaan dan Cara Penggunaan

Bacalah kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum memakai **kosmetika**. Kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya seperti sabun mandi, sampo dan lipstik. Pilihlah **kosmetika** yang sesuai kebutuhan.

e. Kedaluwarsa

- Batas kedaluwarsa jangan sampai lewat, oleh karena itu telitilah tanggal kedaluwarsa kosmetik sebelum membeli.
- Tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Contoh exp. date: Februari 2015 atau ed. 02.2015.

Dengan cermat dalam memilih kosmetik, pengguna akan dihindarkan dari kosmetik illegal sekaligus melindungi diri dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.

Penulis: **Bidang Informasi Obat – Pusat Informasi Obat dan Makanan**

Pustaka

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. *Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Remaja*. Badan POM, Jakarta.
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2015. *Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman untuk Dewasa*. Badan POM, Jakarta.
3. Press Release on Resolution on Safety Criteria for Cosmetic Products Intended for Infants. *Council Of Europe Adopts A Resolution To Make Cosmetic Products Safer For Use on Babies and Infants*.
https://www.edqm.eu/medias/fichiers/pr_new_resolution_on_cosmetic_products.pdf
[diakses pada tanggal 29 Maret 2016].
4. World Health Organization. *Adolescents: Health risks and solutions fact sheet*. 2014.
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/en/> [diakses pada tanggal 29 Maret 2016].